

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**BADAN PENGAWAS PASAR MODAL**

Gedung Baru Departemen Keuangan RI lantai 3-8  
Jalan Dr. Wahidin Raya  
Jakarta 10710

Telepon 3858001  
Faksimile 3857917  
E-mail Bapepam@bapepam.go.id

26 Nopember 2004

Kepada Yth:

1. Direksi PT Bursa Efek Surabaya;
2. Direksi PT Bursa Efek Jakarta;
3. Direksi PT Kliring dan Penjaminan Efek Indonesia;
4. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia; dan
5. Direksi Perusahaan Efek.

di tempat

**SURAT EDARAN**

Nomor: SE-06/PM/2004

**TENTANG**

**PEMENUHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NO: 179/KMK.010/2003 TENTANG KEPEMILIKAN SAHAM DAN PERMODALAN  
PERUSAHAAN EFEK, DAN PERATURAN BAPEPAM NOMOR V.D.5 TENTANG  
PEMELIHARAAN DAN PELAPORAN MODAL KERJA BERSIH DISESUAIKAN**

Dalam rangka pemenuhan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No: 179/KMK.010/2003 tentang Kepemilikan Saham dan Permodalan Perusahaan Efek dan Peraturan Bapepam No. V.D.5 tentang Pemeliharaan dan Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perusahaan Efek yang belum memenuhi Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No: 179/KMK.010/2003 tentang Kepemilikan Saham dan Permodalan Perusahaan Efek serta ketentuan Bapepam No. V.D.5 tentang Pemeliharaan dan Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan, diharuskan menyampaikan laporan mengenai pemenuhan ketentuan tersebut paling lambat tanggal 1 Desember 2004 dengan disertai bukti setoran modal.
2. Bagi Perusahaan Efek yang tidak dapat memenuhi ketentuan angka 1 tersebut di atas, maka terhitung tanggal 2 Desember 2004 terhadap Perusahaan tersebut diberlakukan pembatasan nilai transaksi yang akan diatur lebih lanjut oleh Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, dan Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan.
3. Perusahaan Efek yang belum memenuhi ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No: 179/KMK.010/2003, Peraturan Bapepam No. V.D.5 dan belum menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 tersebut di atas, diberi kesempatan untuk menyampaikan laporannya hingga tanggal 31 Desember 2004.
4. Bagi Perusahaan Efek yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 tersebut di atas, dapat melakukan transaksi sampai dengan 3 (tiga) hari bursa sebelum tanggal penyelesaian transaksi terakhir tahun 2004 (T-3).

5. Bagi Perusahaan Efek yang sampai tanggal 31 Desember 2004 tidak dapat memenuhi Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No: 179/KMK.010/2003 dan Peraturan Bapepam No. V.D.5, maka:
  - a. Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek akan dicabut izinnya.
  - b. Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan sebagai Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah, akan menjadi Perantara Pedagang Efek yang tidak mengadministrasikan rekening Efek nasabah.
6. Bursa Efek wajib melakukan pemeriksaan terhadap penyampaian laporan pemenuhan ketentuan tersebut di atas oleh anggotanya dan melaporkan kepada Bapepam.

Demikian, agar Saudara maklum.

Pgs Ketua

ttd

**Darmin Nasution**  
NIP 130605098

Tembusan :

1. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
2. Sekretaris Bapepam;
3. Para Kepala Biro di lingkungan Bapepam; dan
4. Ketua Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia.